



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muhammad Junaidi bin Suriyadi, tempat tanggal lahir Barabai, 20 Juni 2002 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jelapat Baru, RT.007 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Ayu Rokhis Amalia binti Jono, tempat tanggal lahir 25 Oktober 2002 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Desa Jelapat Baru, RT.007 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 23 Nopember 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Handil

Hlm. **1** dari **8**
Penetapan 256/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang menikahkan adalah penghulu bernama **Abdul Wahid**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

2. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan menikah tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor : B.0328/Kua.17.10.05/PW.01/11/2021 tertanggal 22 Nopember 2021;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Tony bin Jono** karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

2.1. Aban;

2.2. Agus;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para

Hlm. 2 dari 8
Penetapan 256/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon ;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Junaidi bin Suriyadi**) dan Pemohon II (**Ayu Rokhis Amalia binti Jono**) yang dilaksanakan pada tanggal, 01 Agustus 2021, di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tamban** Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Hlm. 3 dari 8
Penetapan 256/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304022006020003 tanggal 27 Februari 2020 atas nama Pemohon I, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 3507196510020004 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Pemohon II, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suriyadi Nomor 6304023003120008 tanggal 27 Februari 2020 dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, nomor B-0328/Kua.17.10.05/PW.01/11/2021 tanggal 22 Nopember 2021, atas nama Para Pemohon, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lukman Nomor 3507192408090003 tanggal 23 Desember 2010 dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Malang, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan alat bukti tersebut;

Hlm. 4 dari 8
Penetapan 256/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 1 Agustus 2021 di Kelurahan Handil bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana bukti P.4, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama Muhammad Junaidi dan Pemohon II bernama Ayu Rokhis Amalia berdomisili di wilayah Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala serta para Pemohon beragama Islam;

Hlm. 5 dari 8
Penetapan 256/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (Muhammad Junaidi bin Suriyadi) telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa akta otentik berupa kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Lukman yang tertulis didalamnya Ayu Rokhis Amalia nama ayah Lukman dan nama ibu Mariyatul Kiptiyah, sedangkan Pemohon II menyebutkan dalam dalil permohonannya mempunyai ayah bernama Jono. Bahwa atas keterangan Pemohon II, Lukman adalah kakek Pemohon II yang telah merawat Pemohon II sejak kecil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa Pemohon II adalah anak dari seorang laki-laki bernama Jono, namun Para Pemohon tidak sanggup untuk membuktikan, karena menurut keterangan Pemohon II seluruh akta Pemohon II, baik berupa akta kelahiran, ijazah sekolah, dll menunjukkan bahwa Pemohon II adalah anak dari Lukman;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi

Hlm. 6 dari 8
Penetapan 256/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon melalui sidang secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Hlm. **7** dari **8**
Penetapan 256/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Isuf S.

Hlm. 8 dari 8
Penetapan 256/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)